



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 85/PID/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

- I. Nama : NORI;
- Tempat Lahir : Pallanro;
- Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/ tahun 1955;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Alamat : Dusun Salae Desa Abbajareng Kecamatan Dampal
Selatan Kabupaten Tolitoli;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : URT (Urusan Rumah Tangga);
- Pendidikan : -
- II. Nama : SUKMAWATI Alias SUKMA;
- Tempat Lahir : Abbajareng;
- Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/ tahun 1987;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Alamat : Dusun Salae Desa Abbajareng Kecamatan Dampal
Selatan Kabupaten Tolitoli;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : URT (Urusan Rumah Tangga);

1 dari 12 hal. Put. No. 34/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : -

III. Nama : **JUMATI Alias JUME;**

Tempat Lahir : Tampiala;

Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 10 Agustus 1983;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Dusun Lembah Harapan Desa Tampiala Kecamatan
Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli;

Agama : Islam;

Pekerjaan : URT (Urusan Rumah Tangga);

Pendidikan : Tsanawiyah Al Iqra (tamat);

IV. Nama : **HASNAWATI Alias WATI;**

Tempat Lahir : Soni;

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 21 Juni 1980;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Dusun Salae Desa Abbajereng Kecamatan Dampal
Selatan Kabupaten Tolitoli;

Agama : Islam;

Pekerjaan : URT (Urusan Rumah Tangga);

Pendidikan : Tsanawiyah DDI (tidak tamat);

Terdakwa-terdakwa Ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

Terdakwa I :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 20 juni 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2011;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011;
6. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 21 juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2011 (tahanan kota) ;

Terdakwa II :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 20 juni 2011;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2011;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011;
6. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 21 juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2011 (tahanan kota) ;

Terdakwa III :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 20 juni 2011;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2011;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 85/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011;
6. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2011 (tahanan kota) ;

Terdakwa IV :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2011;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011;
6. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2011 (tahanan kota) ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli No. 105/Pid.B/2011/PN.Tli tanggal 21 September 2011;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapan Persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERK : PDM-08/Bangkir/06/2011 tanggal 08 Juli 2011 telah didakwa sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. NORI, terdakwa II. SUKMAWATI alias SUKMA dan terdakwa III. JUMATI alias JUME serta terdakwa IV. HASNAWATI alias WATI, pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekitar jam 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2011 atau suatu waktu di dalam tahun 2011 bertempat di pinggir jalan di Dusun Salae Desa Abbajareng Kecamatan Dampal Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan orang yang bernama NURHAYATI dan BADRIA alias BADRA mendapatkan luka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I (NORI) bersama terdakwa II (SUKMAWATI alias SUKMA) dari kantor Polsek Bangkir hendak menuju rumah terdakwa I NORI yang terletak di Dusun Salae Desa Abbajareng Kec Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dengan menggunakan sepeda motor yang mana posisi terdakwa I NORI dibonceng oleh terdakwa II SUKMAWATI alias SUKMA. Ditengah perjalanan tepatnya dibelakang rumah lelaki Pallene di Dusun Salae terdakwa I NORI dan terdakwa II SUKMAWATI alias SUKMA bertemu dengan saksi korban NURHAYATI dan saksi korban BADRIA alias BADRA, sehingga terdakwa I NORI dan terdakwa II SUKMAWATI alias SUKMA berhenti dan turun dari motor, lalu terdakwa I NORI menuju arah saksi korban NURHAYATI dengan membawa sepotong kayu bulat panjang sekitar 1 (satu) meter sambil marah-marah, akan tetapi dihalangi oleh saksi korban BADRIA alias BADRA dengan tujuan untuk meleraikan dan langsung memeluk terdakwa I NORI, lalu terdakwa I NORI berusaha melepaskan diri dengan cara menyikut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan siku kiri dan siku kanan kemudian terdakwa I NORI menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 85/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki kiri ke arah perut saksi BADRIA alias BADRA. Melihat peristiwa itu maka terdakwa II SUKMAWATI alias SUKMA datang untuk membantu ibunya yaitu terdakwa I NORI dengan membawa sebuah pompa angin yang terbuat dari besi, dan disusul oleh terdakwa III (JUMATI alias JUME) dan terdakwa IV (HASNAWATI alias WATI) yang berada di sekitar rumah lelaki Pallene hendak membeli telur ayam dan mendengar ada keributan tepat dibelakang rumah tersebut. Saat itu terdakwa III JUMATI alias JUME membawa sebuah kayu bulat panjang sekitar 1 (satu) meter, melihat hal itu lalu saksi BADRIA alias BADRA melepaskan terdakwa I NORI dan memegang tangan terdakwa II SUKMAWATI alias SUKMA akan tetapi punggung saksi BADRIA alias BADRA dipukul oleh terdakwa III JUMATI alias JUME dengan menggunakan kayu sehingga saksi BADRIA alias BADRA melepaskan pegangannya dari tangan terdakwa II SUKMAWATI alias SUKMA;

- Kemudian setelah terlepas terdakwa II SUKMAWATI alias SUKMA memukul saksi korban NURHAYATI dengan menggunakan pompa angin yang terbuat dari besi, dan terdakwa I NORI serta terdakwa III JUMATI alias JUME memukul saksi korban NURHAYATI dengan menggunakan kayu pada bagian kepala, punggung serta bagian tubuh lain secara berulang-ulang sedangkan terdakwa IV HASNAWATI alias WATI memukul dengan menggunakan tangannya. Setelah memukul korban NURHAYATI, terdakwa IV HASNAWATI alias WATI menuju ke arah korban BADRIA alias BADRA serta menyerang dengan cara memegang pundak korban sambil menindis hingga korban BADRIA alias BADRA terjungkuk kemudian terdakwa IV HASNAWATI alias WATI memungut sebuah batu dan dipukulkan ke kepala korban BADRIA alias BADRA. Setelah melakukan pemukulan terhadap korban, para terdakwa meninggalkan tempat kejadian menuju jalan raya dan pergi dengan menggunakan motor para terdakwa. Sesaat setelah para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi, lelaki SUL tiba di lokasi dan membawa para korban ke rumah lelaki AMBO ADAM untuk mendapatkan pertolongan serta menghubungi pihak kepolisian guna menangkap para terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban NURHAYATI menderita luka robek pada bagian kepala, luka memar pada bagian lengan serta punggung sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 033/SK-IV/TU-I/Pkm.Br/2011 tanggal 21 April 2011 dari Puskesmas Bangkir yang ditandatangani oleh dr. ANASTASIA DWY JAYANTI dengan hasil sebagai berikut :

Kepala :

- Luka robek memanjang di dahi kanan ukuran 4 x 3 sentimeter koma tepi tidak rata;
- Luka robek melintang di tepi dahi kanan ukuran 4 x 1 sentimeter koma tepi tidak rata;
- Luka robek memanjang dibelakang kepala ukuran 4 x 3 sentimeter koma tepi tidak rata;

Lengan :

- Luka memar dilengan kanan ukuran 3 x 3 sentimeter;
- Luka memar dilengan atas kiri menyambung sampai ke lengan bawah ukuran 20 x 4 sentimeter;
- Luka memar di ibu jari tangan kanan ukuran 7 x 2 sentimeter;

Punggung :

- Luka memar di punggung bawah ukuran 5 x 4 sentimeter;
- Sedangkan terhadap saksi korban BADRIA alias BADRA mengakibatkan luka memar pada bagian kepala, dada serta punggung sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 034/SK-IV/TU-I/Pkm.Br/2011 tanggal 21 April 2011 dari Puskesmas

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 85/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkir yang ditandatangani oleh dokter. ANASTASIA DWYJAYANTI dengan hasil sebagai berikut :

Kepala :

- Luka memar di bagian kepala ukuran 5 x 4 sentimeter;

Lengan :

- Luka memar di dada bagian tengah ukuran 6 x 5 sentimeter;

Punggung :

- Luka memar di punggung atas ukuran 6 x 5 sentimeter;

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-08/Bangkir/06/2011 tanggal 06 September 2011 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. NORI, terdakwa II. SUKMAWATI alias SUKMA dan terdakwa III. JUMATI alias JUME serta terdakwa IV. Hj. HASNAWATI alias WATI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Ke-I. Sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap :

Terdakwa I. NORI, selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama mereka terdakwa ditahan;

Terdakwa II. SUKMAWATI alias SUKMA, selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama mereka terdakwa ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. JUMATI alias JUME dan Terdakwa IV. Hj. HASNAWATI alias WATI, selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama mereka terdakwa ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1 (satu) pompa angin terbuat dari besi milik lelaki Palenne;

Dikembalikan kepada lelaki Palenne;

1 (satu) lembar kerudung warna hitam milik saksi korban NURHAYATI;

1 (satu) lembar baju kaos warna putih ada bercak darah milik saksi korban NURHAYATI;

1 (satu) lembar celana panjang batik warna coklat kembang milik saksi korban NURHAYATI;

Dikembalikan kepada NURHAYATI;

1 (satu) lembar baju kaos warna putih lengan pendek terdapat bekas debu telapak kaki milik saksi korban BADRA alias BADRA. Dikembalikan kepada BADRA alias BADRA;

1 (satu) potong kayu bulat panjang 108 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dakwaan dan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan putusan Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.Tli tanggal 21 September 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **Nori**, terdakwa II. **Sukmawati Alias Sukma**, terdakwa III. **Jumati Alias Jume**, dan terdakwa IV **Hj. Hasnawati Alias Wati**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka“;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 85/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terdakwa I **Nori**, terdakwa II. **Sukmawati Alias Sukma** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa III. **Jumati Alias Jume** dan terdakwa IV **Hj. Hasnawati Alias Wati** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
4. Memerintahkan kepada terdakwa III. **Jumati Alias Jume** dan terdakwa IV **Hj. Hasnawati Alias Wati** agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberi perintah lain disebabkan sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun terdakwa sudah melakukan perbuatan pidana;-
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I **Nori**, terdakwa II. **Sukmawati Alias Sukma** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa I **Nori**, terdakwa II. **Sukmawati Alias Sukma** tetap ditahan di Tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kerudung warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaus warna putih ada bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang batik warna coklat corak kembang;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi NURHAYATI;
 - 1 (satu) lembar baju kaus warna putih lengan pendek terdapat bekas debu telapak kaki;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BADRA Alias BADRA;
1 (satu) buah pompa angin yang terbuat dari besi;
Dikembalikan kepada pemiliknya itu lelaki Palanne;
 - 1 (satu) potong kayu bulat yang panjangannya 108 (seratus delapan) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Permintaan Banding tanggal 26 September 2011 No. 72/02/Akta.Pid/2011/PN.Tli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terdakwa-terdakwa pada tanggal 27 September 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 03 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tolitoli tanggal 03 Oktober 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa-terdakwa masing-masing pada tanggal 04 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini di kirim ke Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa-terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Terdakwa-terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli diucapkan pada tanggal 21 September 2011 dengan dihadiri Terdakwa-terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Oktober 2011 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 85/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa kurang sependapat atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tentang lamanya pidana, karena dirasa terlalu rendah dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.Tli tanggal 21 September 2011 serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa-terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 21 September 2011 Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.Tli harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sedangkan putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa-terdakwa yang berada diluar tahanan diperintahkan supaya ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 21 September 2011 Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.Tli yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa-terdakwa yang bernama:
 - I. NORI;
 - II. SUKMAWATI alias SUKMA;
 - III. JUMATI alias JUME;
 - IV. HASNAWATI alias WATI;tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang berakibat luka”;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal tanggal 21 September 2011 Nomor : 105/Pid.B/2011/PN.Tli untuk selebihnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa-terdakwa ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **18 Januari 2012**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 85/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **AGUS HERJONO, SH** dan **I MADE SUJANA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 09 Nopember 2011 Nomor : 85/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan **pada hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **ZAINAL ARIFIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

1. **AGUS HERJONO, SH**

Ttd

LAURENSIUS SIBARANI, SH

Ttd

2. **I MADE SUJANA, SH**

PANITERAPENGGANTI

Ttd

ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.
NIP. 040035624



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 85/PID/2011/PT.PALU